

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 231 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa berhubung dipindahkannja TAMZIL GELAR SUTAN NARAJAU S.H.,
 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada
 Pemerintah Republik PERANTJIS, merangkap sebagai Duta Besar Luar
 Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik SEPANJOL berkedudukan di PARIS ke DJAKARTA, dianggap perlu
 mengangkat seorang penggantinja;
 - b. bahwa LETNAN DJENDERAL GUSTI PANGERAN HARJO DJATIKUSUMO, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan MAROKO berkedudukan di RABAT, memenuhi sjarat-sjara untuk pengangkatan tersebut;
 - c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;
- Mengingat: 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78)
 - 2. Surat Keputusan kami tanggal 26 Djuli 1965 No. 220 tahun 1965.

Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Terhitung mulai tanggal

PERTAMA: Membebaskan dengan hormat dari djabatannja sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradja-an MAROKO berkedudukan di RABAT;

KEDUA

Mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik PERANTJIS, merangkap sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik SEPANJOL berkedudukan di PARIS

LETNAN DJENDERAL GUSTI PANGERAN HARJO DJATIKUSUMO,

Pegawai Tinggi Angkatan Darat pada Departemen Angkatan Darat, terachir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan MAROKO berkedudukan di RABAT;

dengan tjatatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- b. masa djabatan tersebut dapat diperpandjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perobahan dalam djang ka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- selama memegang djabatan tersebut diatas, maka terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat men djadi pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN:



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

Semua Departemen,
 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong,
 Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,

J. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalanan Negeri,
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi), K.U.P. di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Departemen Angkatan Darat,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di RABAT,
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di PARIS.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk di-ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 27 Oktober 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO